

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap lima Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025, pemberian izin poligami pada dasarnya telah mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, berupa adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi pemohon, dan jaminan berlaku adil, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penetapan telah menggunakan alasan permohonan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sedangkan sebagian penetapan lainnya tidak secara eksplisit mendasarkan alasan permohonan pada ketiga alasan limitatif yang ditentukan undang-undang. Meskipun demikian, permohonan tetap dikabulkan karena majelis hakim menilai bahwa keseluruhan syarat formil dan materiil telah terpenuhi serta pemberian izin poligami lebih memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum,

dan kemanfaatan bagi para pihak dibandingkan apabila hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa kepastian status hukum.

2. Kedudukan persetujuan istri dalam penetapan izin poligami memiliki fungsi sebagai salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebelum pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang. Persetujuan tersebut tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam praktiknya, hakim tetap melakukan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh alat bukti, kondisi rumah tangga para pihak, alasan permohonan, kemampuan ekonomi pemohon, serta jaminan untuk berlaku adil. Oleh karena itu, persetujuan istri tidak berdiri sendiri sebagai dasar pemberian izin poligami, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pertimbangan hukum hakim dalam mewujudkan putusan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami perlu memberikan uraian pertimbangan hukum yang lebih eksplisit mengenai kesesuaian alasan permohonan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan yang disusun secara sistematis dan

normatif tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan konsistensi penerapan hukum dalam perkara izin poligami sehingga setiap penetapan mencerminkan keselarasan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai izin poligami dapat dikembangkan dengan memperluas objek penelitian pada beberapa pengadilan agama di wilayah yang berbeda maupun melalui pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi penetapan pengadilan dalam kehidupan rumah tangga para pihak setelah izin poligami diberikan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan gambaran mengenai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap ketentuan normatif, tetapi juga mampu mengevaluasi efektivitas penetapan pengadilan dalam mewujudkan tujuan hukum, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta terciptanya keadilan dalam praktik perkawinan poligami di Indonesia.